



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 75/PUU-XI/2013**

Tentang

**Sanksi Pidana Dan Denda Bagi Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara
Yang Patut Diduga Menerima Hadiah Atau Janji**

- Pemohon** : Drs. H. Zulkarnain Djabar (Anggota Komisi VIII DPR RI Periode 2009-2014).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 3 Desember 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Drs. H. Zulkarnain Djabar, sebagai warga negara Indonesia, dengan diwakili oleh kuasa hukum Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Ezar Ibrahim, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2013. Pemohon mendalilkan diri sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Periode 2009-2014 yang menganggap telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon telah didakwa menerima suap oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Pemohon "*patut diduga*" mengetahui terjadinya perkara korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama. Pemohon telah dijatuhi hukuman dengan ketentuan yang menggunakan frasa "*patut diduga*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait kewenangan Mahkamah, Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU 20/2001 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon telah dijatuhi pidana dengan ketentuan yang menggunakan frasa "*patut diduga*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001. Menurut Pemohon Pasal 12 UU 20/2001 merupakan salinan Pasal 419 KUHP yang ancaman pidana tertingginya adalah pidana seumur hidup. Penerapan pasal tersebut adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konstruksi unsur "*patut diduga*" dalam Pasal 12 UU 20/2001 telah dipaksakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim perkara tersebut. Pasal 419 KUHP dua kali disalin yaitu pertama di Pasal 5 ayat (2) dan kedua di Pasal 12 UU 20/2001 dengan ancaman hukuman jauh berbeda. Pasal 5 ayat (2) ancaman pidananya maksimum 5 tahun penjara sedangkan Pasal 12 ancaman pidananya maksimum penjara seumur hidup. Menurut Pemohon, frasa "*patut diduga*" telah menghantar ke dalam situasi hukum yang penuh ketidakadilan dan bertentangan dengan perlindungan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf a dan huruf b sepanjang frasa "*patut diduga*". Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa UU 20/2001 ini merupakan perubahan atas UU 31/1999. Perubahan tersebut dilatarbelakangi keadaan yang terkait dengan korupsi, terutama yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pertama, korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Kedua, oleh karena keadaan korupsi yang demikian tersebut maka perubahan dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. (Penjelasan Umum UU 20/2001).

Bahwa berdasarkan latar belakang keadaan yang menjadi pertimbangan tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang telah melakukan evaluasi mengenai pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU 31/1999 dan dari hasil evaluasi tersebut dikonstatasi bahwa tindak pidana korupsi bukannya menurun, baik kuantitas maupun kualitasnya, melainkan - dari pertimbangan tersebut dapat dibaca - bahwa secara kualitas tindak pidana tersebut mengalami kenaikan, terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga akan berdampak serius pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menyadari keadaan tindak pidana korupsi yang demikian, adalah wajar manakala pembentuk Undang-Undang mengubah UU 31/1999 yang dinilai tidak atau kurang efektif dan diubah karena dibutuhkan.

Bahwa salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 12 huruf a dan huruf b yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Secara umum substansi Pasal 12 tersebut adalah mengenai tindak pidana yang pelakunya merupakan subjek yang berada di dalam struktur kenegaraan. Orang yang berada di dalam struktur kenegaraan atau yang menduduki jabatan tersebut, apalagi dalam posisi sebagai penentu kebijakan seharusnya menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam tugas-tugas kenegaraan sebaik-baiknya. Tindak pidana yang terdapat di dalamnya adalah tindak pidana yang terkait dengan fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas utamanya, yaitu pelayanan negara kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindak pidana dimaksud bukan saja kontra produktif terkait dengan fungsi yang bersangkutan, akan tetapi lebih dari itu justru tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut maka bangsa dan negara Indonesia, mengambil sikap tiada maaf (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001 mengandung unsur-unsur :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
Menerima hadiah atau janji (khusus untuk huruf a); dan hadiah (khusus untuk huruf b);
- 2) Khusus untuk huruf a, hadiah atau janji tersebut diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; atau khusus untuk huruf b, hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut Mahkamah, unsur yang pertama dalam rumusan pasal tersebut jelas mengandung substansi mengenai subjek atau pelaku tindak pidana, sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun di dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut secara khusus adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur yang kedua mengenai tindak pidananya, yang meskipun antara huruf a dan huruf b bersifat sama, pasif, yaitu sama-sama menerima, namun di dalamnya terdapat sedikit perbedaan. Pada huruf a tindak pidananya adalah menerima hadiah atau janji, sementara itu unsur pada huruf b adalah menerima hadiah saja. Unsur yang ketiga dalam rumusan pasal tersebut adalah mengenai hubungan antara subjek atau pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan, yang di dalam pasal tersebut dirumuskan, untuk huruf a dengan frasa "*diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya*" dan untuk huruf b dengan frasa "*diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*".

Menimbang bahwa khusus unsur yang ketiga pada huruf a, menurut Mahkamah, hal yang menghubungkan antara pelaku atau subjek dengan tindak pidananya, yaitu menerima hadiah atau janji, yang terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku atau subjek melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya pelaku atau subjek patut menduga. Keduanya sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman yang pertama adalah diperoleh melalui pengalaman (empirik). Pengetahuan dan pemahaman yang kedua adalah diperoleh melalui dugaan yang patut. Dengan demikian dugaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bukan sembarang dugaan, melainkan dugaan yang patut. Kata patut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 4 (empat) arti. Pertama, berarti baik; layak; pantas; senonoh. Kedua, berarti sesuai benar (dengan); sepadan (dengan); seimbang (dengan). Ketiga, berarti masuk akal; wajar. Keempat, berarti sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya). Memperhatikan pada pengertian kata patut menurut bahasa tersebut maka menurut Mahkamah, untuk menafsirkan kata patut tersebut adalah pengertian yang ketiga, sehingga tafsir dari frasa "*patut diduga*" adalah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran atau rasionalitas yang wajar. Pengetahuan dan pemahaman yang terdapat pada huruf a adalah mengenai tujuan pemberian hadiah atau janji, yaitu untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi, pemberian hadiah atau janji tersebut sebelum pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan. Pengetahuan dan pemahaman yang terdapat pada huruf b adalah bahwa pemberian hadiah sebagai akibat atau disebabkan karena pelaku atau subjek telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi, pemberian hadiah tersebut terjadi setelah pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka pelaku atau subjek tersebut ketika melakukan tindak pidana, menerima hadiah atau janji, mengetahui, baik secara empirik maupun berdasarkan penalaran yang wajar, bahwa tujuannya adalah untuk menggerakkan agar pelaku melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan

dengan kewajibannya. Mengenai apakah sesungguhnya secara hukum pelaku atau subjek tersebut mengetahui, berdasarkan pengalaman empirik atau berdasarkan penalaran yang wajar, adalah soal bagaimana proses pembuktian yang melibatkan penuntut umum sebagai pihak yang terbebani keharusan untuk membuktikan dengan alat bukti dan/atau barang bukti menurut hukum dan hakim yang secara hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menilai dan menetapkan terbukti atau tidak terbuhtinya, serta meyakini atau tidak meyakini pengetahuan tersebut bagi pelaku atau subjeknya, sesuai dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu *due process of law*. Selain itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, frasa "*patut diduga*" dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b juga tidak menimbulkan ketidaksamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena norma tersebut berlaku untuk semua orang (subjek hukum), sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut juga sesuai dengan maksud dan tujuan diubahnya UU 31/1999 dengan UU 20/2001 yaitu supaya tidak menimbulkan keragaman tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.